

PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENANGANI KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KAB. GOWA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Taufiq Hidayah D¹ Nila Sastrawati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: taufiqhidayah006@gmail.com¹

Abstract

Indonesia is a state of law as stated in Article 1 Paragraph (3) of the Constitution. This affirmation becomes the basis for the administration of government. The 1945 Constitution Article 1 Paragraph (3) states that the State of Indonesia is a state of law as a basis for the exercise of state power to realize a clean, authoritative government, free from KKN, and the realization of checks and balances. The main problem in this study is the role and function of the honorary body in handling cases of alleged violations of the code of ethics of members of the DPRD Kab. Gowa in the perspective of *siyasa syar'iyah*. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is *syar'i* normative theology and social politics. Based on the results of this study indicate that in enforcing the code of ethics, the Honorary Board performs 2 ways, namely prevention and prosecution. Prevention is done by providing education for board members, in the form of socialization, training and or other means. Meanwhile, since 2019-2022, the Honorary Body has never received reports of violations of the code of ethics by members of the DPRD. In the perspective of *siyasa syar'iyah*, the Honorary Board has the same concept as the policy implemented by Umar bin Abdul Aziz in his leadership, which is to open the door for complaints for the wider community and act decisively against irregularities committed by his subordinates.

Keywords: Code of Ethics; Honorary Body; DPRD.

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD, Penegasan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai suatu landasan pelaksanaan kekuasaan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah bersih, berwibawa, bebas dari KKN, dan terwujudnya check and balances. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah peran dan fungsi badan kehormatan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD Kab. Gowa dalam perspektif *siyasa syar'iyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif *syar'i* dan social politik. Berdasarkan hasil penelitian ini Taufiq Hidayah D dan Nila Sastrawati, "Peran dan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menangani Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Gowa Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah* 5, no. 1 (2024): 157-169.

menunjukkan bahwa Dalam menegakkan kode etik, Badan Kehormatan melakukan 2 cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan memberikan edukasi bagi anggota dewan, dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan atau cara lain. Sedangkan penindakan sejak 2019-2022 Badan Kehormatan tidak pernah menerima laporan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, Badan Kehormatan memiliki konsep yang sama dengan kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz pada kepemimpinannya, yaitu membuka pintu pengaduan bagi masyarakat luas dan bertindak tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan bawahannya.

Kata Kunci: Kode Etik; Badan Kehormatan; DPRD.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), Hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya keadilan,¹ Penegasan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai suatu landasan pelaksanaan kekuasaan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah bersih, berwibawa, bebas dari KKN, dan terwujudnya *check and balances*.²

Selama pemerintahan dibawah kekuasaan orde baru, bahkan dalam banyak kasus pada era reformasi menunjukkan bahwa perangkat hukum telah “terkoyak-koyak” dan menjadi alat kepentingan politik. Hal ini menyebabkan menipisnya kepercayaan masyarakat³ Dewan Perwakilan Daerah adalah Majelis tinggi dalam sistem dua kamar parlemen.⁴ Fungsi-fungsi DPR pada masa Orde Baru cenderung menguatkan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dan menyetujui kebijakan pemerintah tersebut dari pada mengikuti aspirasi rakyat.⁵ Kode etik di dalamnya terdapat sistem norma, nilai dan

¹ Muh Yahya dan M. Chaerul Risal. "Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai Di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH* 2, no.2 (2020): 398-407

² Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10, no. 2 (2020): 173-182.

³ Abdul Rahman. "Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no.2 (2020): 127-137.

⁴ Jumadi, "penguatan fungsi pengawasan DPD RI dalam sistem bicameral parlemen." *journal yurisprudentie* 6, no. 1 (2019): 100-111.

⁵ Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH* 3, no.1 (2021): 170-180.

aturan professional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas.⁶

Dalam perspektif tata negara Islam ada yang dikenal semacam lembaga perwakilan rakyat atau DPR sebagai representasi dari aspirasi rakyat. Mereka berpendapat bahwa konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* sama dengan DPR yakni salah satu lembaga perwakilan rakyat yang bertugas tugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan tugasnya, di perlukan adanya lembaga peradilan untuk dapat mengawasi *ahl al-hall wa al-'aqd*. Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa/4:58.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa/4:58)⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa mereka (*ulil amri*) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. keadilan menempati peringkat pertama diantara prinsip hukum Islam. Hal tersebut disebabkan keadilan tersebut mampu menjadikan sebuah masyarakat tertib dan damai.⁸

Salah satu lembaga peradilan dalam Islam adalah lembaga *Wilayat Al-Mazhalim*. *Al-Mazhalim* menjadi lembaga peradilan yang mengadili serta memberikan pengawasan bagi para pejabat negara yang bermasalah seperti kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan kepada rakyat.

Beberapa kasus terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD antara lain seperti pada kasus dugaan pelanggaran kode etik berupa

⁶ Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no.2 (2020): 101-113

⁷ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin): 87.

⁸ Abdi Wijaya. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no.2 (2018): 234-248.

penyalahgunaan mobil dinas oleh M Adil Patu.⁹ Dan pada kasus penghinaan yang melibatkan anggota DPRD Gowa yakni Eka Suryadi sebagaimana pelaporan karena mengeluarkan kata menghina dan kotor melalui sebuah pesan yang dimana pelapor adalah mantan kakak ipar Eka Suryadi yakni Andi Iswandi.¹⁰

Berdasarkan kasus tersebut pentingnya seorang anggota DPRD untuk mematuhi kode etik demi menjaga kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Di setiap daerah lembaga DPRD mempunyai peraturan kode etiknya sendiri. Ketika anggota DPRD melakukan pelanggaran kode etik maka akan di proses oleh Badan Kehormatan (BK).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif (*Field Research*). Metode penelitian kualitatif deskriptif memiliki karakteristik sebagai penelitian lapangan yang menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara, sumber data sekunder dari buku, artikel, jurnal ilmiah dan hasil penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan proses pengklarifikasian, pengkategorian, penyusunan serta memadupandangkan data agar data yang telah dikumpulkn dapat disatukan untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menangani Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kab. Gowa

a. Bentuk Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Gowa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang berperan sebagai perpanjangan dari demokrasi yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia,¹¹ dan Kode etik DPRD adalah norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan

⁹ Tribunnews.com, Badan Kehormatan DPRD Sulsel Endapkan Kasus Pelanggaran Etik Adil Patu, diakses pada tanggal 10 februari 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2014/08/08/badan-kehormatan-dprd-sulsel-endapkan-kasus-pelanggaran-etik-adil-patu>.

¹⁰ Tribunnews.com, Eka Suryadi Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Gowa, diakses pada tanggal 10 februari 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2016/08/15/eka-suryadi-dilaporkan-ke-badan-kehormatan-dprd-gowa>.

¹¹ Aswinda, Usman Jafar dan H. L. Rahmatiah. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no,2 (2021): 319-332.

kredibilitas DPRD.¹² Dalam Peraturan DPRD Kabupaten Gowa Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Gowa.

Berdasarkan pembahasan mengenai kode etik selalu berhubungan dengan kata “pelanggaran”. Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma atau aturan tentang hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan seperti korupsi yang merupakan penggelapan uang rakyat yang digunakan untuk menyenangkan diri sendiri¹³ dan merupakan penghambat besar dari perjalanan kemajuan suatu bangsa atau Negara.¹⁴ Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa Bab IV Pasal 7.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Bab IV pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 terdapat beberapa larangan yang harus ditaati dan hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Setiap anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama. Seperti contoh pada kasus laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Eka Suryadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Gowa yang menggunakan kata memaki dan kotor dan dilaporkan ke Badan Kehormatan yang dimana pada kasus tersebut termasuk pelanggaran terhadap larangan anggota DPRD pada Pasal 6 ayat (7).

b. Peran Badan Kehormatan Dewan dalam Menangani Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik DPRD Kabupaten Gowa

Dalam PP No. 16 Tahun 2010 diatur mengenai keanggotaan Badan Kehormatan. Pasal 56 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten Gowa berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. Maka Badan Kehormatan DPRD Kabupate Gowa terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Adapun keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang berdasarkan pada usul dari masing-masing fraksi. Masing-masing berhak mengusulkan 1

¹² Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. Pasal 1 ayat (9).

¹³ Wiki Oktama Putri dan Ridwan Arifin, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Al-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no.1 (2019): 1-15.

¹⁴ Muh Yusuf and Achmad Musyahid. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no.1 (2021): 134-144.

(satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa jabatan dari keanggotaan Badan Kehormatan paling lama 2.5 (dua setengah) tahun.

Berikut ini struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa periode 2019:

Daftar Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa

No.	Nama	Jabatan
1	Fatahuddin Kr. Jarum	Ketua Merangkap Anggota
2	H. Muhammadong, SE Dg Rate	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	H. Muh. Nur As'ad Hijaz	Anggota
4	Ardiansya Sabir	Anggota
5	Rosita, SE	Anggota

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. Disebutkan bahwa Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap terhadap Sumpah/ Janji dan Kode Etik;
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap Sumpah/ Janji dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
- 4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Rapat Paripurna.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut Badan Kehormatan memiliki wewenang yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil dari penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan terdapat dalam Pasal 78

ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2018 dan perubahannya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, sanksi sebagaimana yang dimaksud dapat berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- 4) Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- 5) Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kehormatan juga mempunyai prosedur tata beracara sendiri kaitannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan. Tata Beracara tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Tahap Pengaduan

Pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran diajukan secara tertulis yang berasal dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat. Pengaduan dilengkapi dengan identitas Pengadu yang jelas kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan DPRD, dan identitas Pengadu tersebut harus dijamin kerahasiannya oleh Badan Kehormatan DPRD dari pihak yang tidak berkepentingan. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima, apabila dalam jangka waktu tersebut pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan maka Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

b. Tahap Pemanggilan

Panggilan atau surat pemanggilan dari Badan Kehormatan DPRD harus diterima oleh Anggota yang diadukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan DPRD yang telah ditentukan untuk itu. Apabila anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan.

c. Tahap Persidangan

Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Pengadu dan anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang Badan Kehormatan. Dihadapan sidang Badan Kehormatan, Pengadu atau anggota yang diadukan diminta menemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan atau pihakpihak lain yang terkait diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lainnya.

d. Tahap Pengambilan Keputusan

Badan Kehormatan setelah melakukan penyelidikan dan atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, mengambil keputusan. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjukkan pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 2 Peraturan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tugas Badan Kehormatan diantaranya adalah mengevaluasi, dan bentuk evaluasi yang dilakukan Badan Kehormatan adalah memeriksa daftar hadir setiap anggota DPRD secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatahuddin Kr Jarum, selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

“Mengenai tugas menjaga martabat anggota DPRD, Badan Kehormatan memantau seluruh perilaku dari anggota DPRD, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa menggunakan upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran kode etik dan terbukti selama upaya pencegahan dilakukan maka tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi pada anggota DPRD Kabupaten Gowa, bahkan pelanggaran kecil seperti tidak menghadiri rapat dapat ditangani dengan menggunakan metode pencegahan dengan melakukan peneguran secara langsung ketika ada yang tidak hadir.”¹⁵

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana Susanti Tunru, selaku Anggota DPRD Kab. Gowa menyatakan bahwa:

“Keberadaan Badan Kehormatan ini menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinis sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat.”¹⁶

¹⁵ Fatahuddin Kr Jarum, Ketua badan kehormatan DPRD Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 31 Maret 2022.

¹⁶ Diana Susanti Tunru, Anggota DPRD Kab. Gowa, wawancara, Gowa, 21 Maret 2022.

Dari cara penanganan yang dilakukan, Badan Kehormatan telah berperan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam melakukan penegakkan kode etik oleh anggota DPRD Kabupaten Gowa. Dengan melakukan pencegahan di awal secara langsung ketika ada pelanggaran yang akan terjadi maka pelanggaran tersebut tidak akan terjadi dan tugas Badan Kehormatan untuk menjaga kehormatan anggota DPRD terlaksana dengan baik.

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kehormatan Dalam Menangani Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik DPRD Kabupaten Gowa

Setiap organisasi atau lembaga tentu mempunyai faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun faktor pendukung dari Badan Kehormatan adalah keaktifan dari semua anggota DPRD, hal tersebut diakui pada hasil wawancara Ketua Badan Kehormatan yang menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah ialah peran aktif dari berbagai pihak baik Pimpinan DPRD, anggota DPRD maupun masyarakat dalam hal mengawasi kinerja DPRD ataupun dalam hal-hal melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Gowa. Kemudian factor pendukung lainnya ialah anggota yang bersedia mengikuti teguran yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa.”¹⁷

Faktor yang menghambat Badan Kehormatan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD adalah pelapor yang tidak menyertakan identitasnya atau pengaduannya sebatas surat kaleng. Padahal secara regulatif, pelapor atau pengadu dugaan pelanggaran kode etik harus yang menyertakan identitas secara jelas, baik yang berasal dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara.¹⁸

Hal tersebut ditegaskan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa, bahwa:

“Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD adalah adanya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat, tetapi pengaduan tersebut tidak disertai dengan identitas pelapor, sehingga sulit ditindaklanjuti, dan Badan

¹⁷ Fatahuddin Kr Jarum, Ketua badan kehormatan DPRD Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 31 Maret 2022.

¹⁸ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no.2 (2018): 257-264.

Kehormatan pasti akan terkendala untuk melakukan pemeriksaan atau meminta klarifikasi mengenai substansi masalah, karena pelapor tidak diketahui.”¹⁹

Pengaduan tentunya harus sesuai dengan syarat yang berlaku dimana di dalamnya memuat identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dapat menghambat Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti pengaduan ketika muatan pengaduan tersebut tidak lengkap. Pengaduan yang tidak sesuai dengan tata cara pengaduan yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, hanya akan dianggap surat kaleng dan hanya akan menjadi catatan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gowa.

2. Tinjauan Siyasah Syariyyah terhadap Peran dan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menangani Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kab. Gowa

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa mulai dari pelanggaran kecil hingga pelanggaran yang besar yang ada di DPRD Kabupaten Gowa selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 sama sekali tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Gowa. Sebagaimana pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2018 dan perubahannya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sama halnya dengan sabda Rasulullah SAW.

Artinya:

“siapa yang, melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”.²⁰

Agama Islam sebagai agama Rahmatan lilalamin telah mengatur tata cara manusia berperilaku sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang baik.²¹ Secara sederhana siyasah syar’iyyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.²² Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz membuat

¹⁹ Fatahuddin Kr Jarum, Ketua badan kehormatan DPRD Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 31 Maret 2022.

²⁰ <https://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits-34-amar-maruf-nahi-munkar/>

²¹ Adityawarman dan Darussalam Syamsuddin. "Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no.1 (2022): 144-154

²² Adelia Oktapiana dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no.1 (2022): 155-165.

suatu kebijakan yang hampir sama dengan Badan Kehormatan yaitu membuka pintu pengaduan bagi masyarakat luas dan bertindak tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan bawahannya.²³

Badan Kehormatan dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD telah sesuai dengan prinsip keadilan dan Al-amanah (terpercaya) dalam siyasah syar'iyah yakni orang-orang yang beriman khususnya diwajibkan untuk berlaku adil, kemudian ketika menjadi saksi harus menjadi saksi yang jujur dan adil, dan perlunya menjaga hawa nafsu serta dilarang untuk menyelewengkan kebenaran dan keadilan. Keadilan adalah suatu hal yang sangat penting dalam Al-Qur'an karena Allah SWT. mempunyai sifat Maha Adil. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa/4:135.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu-bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa/4:135)²⁴

KESIMPULAN

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu terbagi ke dalam beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang ketahanan pangan. Hal ini tentu sejalan dengan amanat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak fakir miskin yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Adapun kendala utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Luwu dalam proses pengentasan kemiskinan yaitu pada proses pendataan masyarakat yang tergolong fakir miskin dimana masih ada masyarakat yang tergolong fakir tetapi tidak masuk di dalam daftar penerima bantuan fakir miskin. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, terdapat beberapa langkah penanganan fakir miskin yang telah di perintahkan di dalam al-Qur'an yaitu perintah bekerja perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, dan penetapan hukum waris.

²³ Ali, Muhammad Nasihudin. "Kebijakan Umar ibn Abdul Aziz dalam Pemberantasan Korupsi." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no.2 (2020): 37-45.

²⁴ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Terjemah, 100.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Terjemah (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin).

Jurnal

- Adityawarman dan Darussalam Syamsuddin. “Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasyah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasyah Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022).
- Nasihudin, Muhammad Ali. “Kebijakan Umar ibn Abdul Aziz dalam Pemberantasan Korupsi.” *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no. 2 (2020).
- Aswinda dkk. “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasyah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasyah Syar’iyyah* 3, no. 2 (2021).
- Hisbullah. “Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020).
- Jumadi. “Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Sistem Bikameral Parlemen.” *Journal Jurisprudentie* 6, no. 1 (Juni 2019).
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Nurekasari, dan Hamzah Hasan. “Tinjauan Siyasyah Syar’iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasyah Syar’iyyah* 3, no. 1 (2021).
- Putri, Wiki Oktama dan Ridwan Arifin. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).
- Oktapiana, Adelia dan Hamzah Hasan. “Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasyah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasyah Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022).
- Rahman, Abdul. “Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2020).
- Sugiman. “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).
- Wijaya, Abdi. “Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Yahya, Muh dan M. Chaerul Risal. “Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai Di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasyah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2020).
- Yusuf, Muh dan Achmad Musyahid. “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Hukum Positif Indonesia.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021).

Peraturan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.

Website

Tribunnews.com, Badan Kehormatan DPRD Sulsel Endapkan Kasus Pelanggaran Etik Adil Patu, diakses pada tanggal 10 februari 2022.

<https://makassar.tribunnews.com/2014/08/08/badan-kehormatan-dprd-sulsel-endapkan-kasus-pelanggaran-etik-adil-patu>.

Tribunnews.com, Eka Suryadi Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Gowa, diakses pada tanggal 10 februari 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2016/08/15/eka-suryadi-dilaporkan-ke-badan-kehormatan-dprd-gowa>.

<https://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits-34-amar-maruf-nahi-munkar/>

Wawancara

Wawancara dengan Diana Susanti Tunru, Anggota DPRD Kab. Gowa, Gowa, 21 Maret 2022.

Wawancara dengan Fatahuddin Kr Jarum, ketua badan kehormatan DPRD Kabupaten Gowa, 31 Maret 2022.